

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan dua macam pendekatan masalah, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dikenal dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan yaitu dengan melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang lain yang berkaitan dengan penyalahgunaan perizinan senjata api *airsoft gun* ditinjau dari Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2012 serta dilakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan data dan informasi terkait dengan penelitian ini guna mendapatkan data dan informasi yang akurat serta dapat dipercaya kebenarannya.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer adalah data-data yang didapat secara langsung di lapangan dengan cara mendapatkan informasi dari para responden yang dilakukan melalui wawancara di lapangan.
2. Data sekunder ini bersifat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yakni bahan-bahan hukum yang terdiri dari :
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat, antara lain :
 1. Undang-Undang No 1 Tahun 1946 (KUHP)
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951
 - b. Bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian, yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer yang diperoleh dari data sekunder, antara lain :
 1. Surat Keputusan Kepala Kepolisian No 82/11/2004
 2. Peraturan Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012
 - c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang berguna sebagai petunjuk atau informasi tentang bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain literatur, artikel, makalah, kamus, dan bahan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit yang ciri-cirinya dan karakteristik yang sama.¹Dalam penelitian ini nantinya yang akan dijadikan populasi penelitian adalah Ketua Perbakin cabang Lampung, Penyidik Tindak Pidana Tertentu di Polda Lampung, Dosen Fakultas Hukum Bagian Pidana, dan Ketua Umum Komunitas *airsoft gun lover* Lampung.

Sampel adalah bagian dari populasi atau yang mewakili populasi secara representatif. Dalam penentuan sampel metode yang digunakan yaitu pengambilan sampel berdasarkan atas pertimbangan efisiensi yang mengarah pada sentralisasi permasalahan. Pemilihan responden disesuaikan dengan maksud dan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap telah mewakili populasi terhadap masalah yang ada. Sesuai dengan metode pengambilan sampel, responden yang dianggap dapat mewakili populasi dan mencapai tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Ketua Perbakin cabang Lampung	: 1 Orang
2. Penyidik Tindak Pidana Tertentu di Polda Lampung	: 2 Orang
3. Dosen Fakultas Hukum Bagian Pidana	: 1 Orang
4. Ketua Umum Komunitas <i>airsoft gun</i> Lampung	: <u>1 Orang</u>
Jumlah	: 5 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

¹ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES, Jakarta.halaman 52

Dalam prosedur pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder penulis menggunakan alat-alat pengumpulan sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca, mencatat, mengutip, serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen serta informasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mewawancarai langsung nara sumber yang ditunjuk. Dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung dilingkungan dan masyarakat sekitarnya, serta yang pernah penulis lihat secara alami dalam kehidupan sehari-hari kemudian penulis menggunakan sistem metode wawancara yang dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan sistem tanya jawab dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian oleh peneliti guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, baik dari data kepustakaan maupun dari data di lapangan, kemudian diproses melalui pengolahan dan pengkajian data. Prosedur pengolahan data adalah sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapannya, kejelasan dan kebenarannya sehingga meminimalkan kesalahan dan kekurangan dalam penulisan untuk dapat diperbaiki kembali.
- b. Interpretasi, yaitu menghubungkan, membandingkan, dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian, kemudian ditarik kesimpulan.
- c. Sistematisasi data, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan, sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis yang bersifat deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan dari hasil yang di dapatkan, baik dari hasil data kepustakaan maupun dari hasil data lapangan untuk selanjutnya diketahui serta diperoleh kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi hal-hal yang bersifat umum, selanjutnya kesimpulan yang didapat tersebut diajukan saran sebagai rekomendasi.